UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 525 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan kampus merupakan tempat kerja yang memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, perlu dilakukan pengendalian resiko oleh tim yang berkompeten dibidangnya;
b. bahwa dalam rangka upaya mengembangkan, meningkatkan, dan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Mengelola kondisi darurat dan krisis yang mungkin terjadi di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
b. Melaksanakan pemantauan terhadap upaya perlindungan keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
c. Memberikan pertimbangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi sivitas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 02 Mei 2025
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Koordinator Bidang Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 525 TAHUN 2025
TENTANG TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

NO	NAMA	JABATAN
1.	**Prof. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag.**	**Penanggung Jawab**
2.	**Dra. Alful Laila, MM.**	**Ketua**
3.	**Ikhwan Priyantono, S.Kom., M.M.**	**Wakil Ketua**
4.	**Musthofa, M.Pd.I.**	**Koordinator Tanggap Darurat**
5.	Achmad Fathoni, S.Sos.	Anggota (Rektorat)
6.	M. Mukhlishin, S.E.	Anggota (FSH)
7.	Otzal Zazaizal Rizal	Anggota (FUF)
8.	Mohamad Jauri, S.H.	Anggota (FEBI)
9.	Mas'ud	Anggota (FTK)
10.	Mustofa	Anggota (FDK)
11.	Maliki	Anggota (FST)
12.	Fatkhor Rakhman	Anggota (FAH)
13.	Imam Gozali	Anggota (FISIP)
14.	Sutopo, S.H.	Anggota (FPK)
15.	**Indah Sulistiyowati, S.E., M.S.A.**	**Koordinator Evakuasi dan Logistik**
16.	Ramadhan Syah Putra, S.T.	Anggota
17.	Suyanto, S.Pd.I	Anggota
18.	Ari Priyanto, S.Pd.I.	Anggota
19.	Nur Mazidah, S.Pd.I.	Anggota
20.	Ariyanti Wahyuni, S.Kom.	Anggota

21.	Rosyida Sufiana, S.Kom.	Anggota
22.	Hernanto	Anggota
23.	Choirul Anam (Warek II)	Anggota
24.	**Eko Wahyu Wibowo, S.Kom.**	**Koordinator Tim Informasi dan SAR**
25.	Nurul Qomar, S.Psi.	Anggota
26.	Hanafi	Anggota
27.	Siti Cholifah	Anggota
28.	Iga Hastanuri Hadi, A.Md.	Anggota
29.	Choirul Anam	Anggota
30.	**Mahmud, S.Ag., MM.**	**Koordinator Tim Keamanan**
31.	Mochammad Fauzi	Anggota
32.	Mohammad Hendrik	Anggota
33.	Mahendri Farilasandi	Anggota
34.	Umar Sisworo	Anggota
35.	Puput Pujiono	Anggota
36.	**Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag**	**Koordinator Tim Medis P3K**
37.	dr. Anjani Putri Retnaninggalih	Anggota
38.	dr. Dhuhrotul Rizqiah	Anggota
39.	Alfriedo Arinda Dwipa, S. Kep., Ns.	Anggota
40.	Restiani Ludwiana Suyatno, S.Farm,. Apt	Anggota
41.	Ika Yuli Astutik	Anggota

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. AKH. MUZAKKI